



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 2 / A / 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

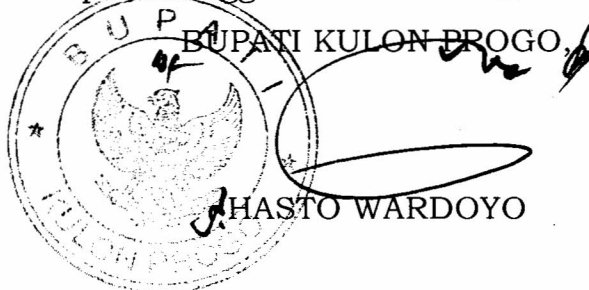
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Apabila diperlukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan mengusulkan penunjukan tersebut kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar bertindak cermat dan penuh kehati-hatian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak berakibat pada kerugian Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal **4 Januari 2016**



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala SKPD se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 2 / A / 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NO.	KEPALA SKPD	DITUNJUK SEBAGAI
1	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo
6.	Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo
7.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo
8.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
11.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

1	3	4
12.	Kepala Dinas Kebudayaan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo
13.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo
14.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
15.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
17.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
18.	Kepala Inspektorat Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
19.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
20.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
21.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo
22.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
23.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo
24.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

1	3	4
26.	Camat Temon	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
27.	Camat Panjatan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
28.	Camat Galur	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
29.	Camat Lendah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
30.	Camat Wates	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
31.	Camat Pengasih	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
32.	Camat Sentolo	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
33.	Camat Nanggulan	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
34.	Camat Kokap	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
35.	Camat Girimulyo	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
36.	Camat Kalibawang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
37.	Camat Samigaluh	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates
39.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
40.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
41.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42.	Lurah Wates	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kelurahan Wates

